



KEPUTUSAN  
PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI  
EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 2713/DE/A.5/AR.10/VIII/2025

TENTANG  
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK  
PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA, KABUPATEN  
BULELENG

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi Sektor Publik pada Program Sarjana Terapan Universitas Pendidikan Ganesha, Kabupaten Buleleng.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);  
3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;  
4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi;  
5. Peraturan LAMEMBA Nomor 3 tahun 2024 tentang Mekanisme Akreditasi.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK PADA PROGRAM SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA, KABUPATEN BULELENG
- KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Akuntansi Sektor Publik pada Program Sarjana Terapan Universitas Pendidikan Ganesha, Kabupaten Buleleng adalah **Unggul**.
- KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2030.
- KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Peringkat Akreditasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada Tanggal 25 Agustus 2025

LAMEMBA  
Dewan Eksekutif



Ditandatangani elektronik:  
Ina Primiana  
28-08-2025  
12:12:32 WIB

**Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.**  
**Ketua**

**PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI**

# SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan LAMEMBA No. 2713/DE/A.5/AR.10/VIII/2025, menyatakan bahwa  
Program Studi **Akuntansi Sektor Publik** Pada Program Sarjana Terapan

**Universitas Pendidikan Ganesha, Kabupaten Buleleng**

Terakreditasi dengan peringkat:

**Unggul**

Sertifikat Akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun  
sejak tanggal **25 Agustus 2025** sampai dengan **25 Agustus 2030**

Jakarta, 25 Agustus 2025

**Dewan Eksekutif**



Ditandatangani elektronik:  
Ina Primiana  
28-08-2025  
12:13:56 WIB

*Supervised by:*

*In Cooperation with:*



**Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.**  
**Ketua**